



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pasutri Karyawan Swasta Uji Materi UU ITE

**Jakarta, 10 Juni 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perkara pengujian Pasal 32 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945 pada Kamis (10/6), pukul 11.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 17/PUU-XIX/2021 tersebut diajukan oleh Rosiana Simon (Pemohon I) dan Kok An (Pemohon II) yang merupakan pasangan suami istri.

Rosiana Simon merupakan karyawan PT. Kadence International yang dilaporkan oleh pihak perusahaan karena menyimpan data hasil kinerja di *Google Drive* milik pribadi, sedangkan Kok An yang merupakan suami Rosiana mengetahui password email Pemohon I.

Rosiana berdalil bahwa pada saat pemindahan data masih berstatus sebagai karyawan permanen PT. Kadence International. Terlebih lagi perusahaan tidak mensosialisasikan peraturan perusahaan dengan baik terutama file mana yang bersifat rahasia perusahaan. Rosiana menyimpan data tersebut di *google drive* milik pribadinya semata-mata hanya untuk pembelaan diri atas surat peringatan ketiga terkait penilaian kinerja yang keliru terhadap kinerjanya.

Sedangkan Kok An yang merupakan suami Rosiana mengetahui *password* email Pemohon I hanya sebatas membantu mengingat apabila lupa akan *password* pribadinya.

Akibat berlakunya pasal tersebut, para Pemohon merasa dirugikan karena saat ini dilaporkan dengan dugaan pasal dimaksud yang memiliki unsur dan multitafsir yang seharusnya diperjelas dalam Undang-Undang atau ketentuan hukum lainnya seperti peraturan pelaksanaan Undang-Undang.

Berdasar argumentasi tersebut, para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum. (LTS)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, Twitter: @OfficialMKRI. laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)